



Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Medis Melalui Mediasi di Luar Pengadilan

¹ Muhammad Afiful Jauhani, afifuljauhani.fk@unej.ac.id
Universitas Islam Jember, Indonesia

² Supianto, supianto@uij.ac.id
Universitas Islam Jember, Indonesia

³ Tioma R. Hariandja, tiomahariandja@uij.ac.id
Universitas Islam Jember, Indonesia

Info Artikel

Diterima : 21 Februari 2022
Diperbaiki : 18 Maret 2022
Diterima : 6 April 2022

Keywords:

Legal Certainty, Medical
Dispute, Mediation

Abstract

The provisions of Article 29 of Law Number 36 of 2009 concerning Health states that, in the event that a health worker is suspected of negligence in carrying out his profession, the negligence must be resolved first through mediation. The explanation of the article states that, Mediation is carried out when a dispute arises between health workers providing health services and patients as recipients of health services. Mediation is carried out with the aim of resolving disputes out of court by a mediator agreed by the parties. This type of research is normative juridical. Normative law research uses normative case studies in the form of products of legal behavior, for example reviewing laws. Based on the research, it can be concluded that mediation efforts to resolve media disputes outside the court are more flexible regarding the time and place of implementation, and is considered capable of maintaining the confidentiality of the disputing parties. The peace agreement resulting from mediation of medical disputes outside the court which has been determined by the Court as a deed of peace (acte van dading) has the same power as a court decision which has permanent legal force (incracht van gewijsde), so it has binding and final force (final and binding).), perfect evidentiary power as well as executorial power.

A. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia telah mengenal istilah musyawarah dan

mufakat dalam menyelesaikan suatu sengketa sejak dahulu. Penyelesaian sengketa secara musyawarah dilaku-



kan dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat atau kepala adat, sehingga menghasilkan penyelesaian masalah yang dapat diterima oleh semua pihak. Proses penyelesaian sengketa demikian, dalam perkembangannya kemudian dikenal dengan istilah mediasi. Upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi bertujuan agar tercapai perdamaian, karena para pihak memiliki kesempatan untuk mengemukakan usulan-usulan sesuai kepentingannya.¹ Penyelesaian sengketa secara musyawarah memiliki nilai yang luhur dan telah dipraktekkan dalam masyarakat setempat. Hukum-hukum lokal yang terdapat dan dianut oleh masyarakat memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadidalam masyarakat tersebut.²

¹ Muhammad Afiful Jauhani, *Dilema Kapabilitas dan Imparsialitas Dokter Sebagai Mediator Sengketa Medis*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020

² Supianto, *Perdamaian (Dading) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata*, Jurnal Rechts Vol. 5 No. 1, Juni 2016, hlm. 31.

Pada saat ini, dalam penerapan hukum yang berlaku di Indonesia dikenal adanya dua jenis penyelesaian sengketa, yaitu litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan pada dasarnya merupakan langkah terakhir apabila musyawarah ternyata tidak berhasil. Hasil akhir dari tahapan penyelesaian sengketa di dalam pengadilan adalah putusan. Namun, putusan pengadilan pada kenyataannya masih dirasakan tidak menyelesaikan masalah, cenderung menimbulkan masalah baru, antara lain timbulnya ketidakpuasan dari pihak yang dikalahkan, lalu menempuh upaya hukum yang membutuhkan tambahan tenaga, pikiran, biaya, dan waktu. Proses penyelesaian demikian menyebabkan munculnya alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di antaranya adalah mediasi.³

<http://ejurnal.uj.ac.id/index.php/REC/article/view/123/119>

³Dedy Mulyana, *Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut*



Perkembangannya, masyarakat mulai memilih proses penyelesaian sengketa melalui mediasi mengingat prosesnya yang sederhana dan cepat, serta dengan sifat putusan yang win-win solution. Hasilnya diambil melalui musyawarah dan atas kesepakatan bersama, maka para pihak merasa tidak ada yang dirugikan. Terlebih lagi, mediasi merupakan proses perundingan pemecahan masalah dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator, yang bekerja membantu para pihak yang bersengketa untuk menghasilkan kesepakatan yang memuaskan. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan persengketaan di antara kedua belah pihak yang tentunya berbeda dengan kewenangan yang ada pada hakim dan arbiter.⁴

Lembaga mediasi yang dalam perkembangannya diterapkan menjadi bagian dari tahapan penyelesa-

ian sengketa di dalam pengadilan, mekanismenya terjadi setelah adanya gugatan yang didaftarkan dan diajukan oleh penggugat kepada tergugat. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, telah ditetapkan mengenai kewenangan mediator, tahapan dan waktu mediasi. Bila mediasi berhasil akan diperoleh kesepakatan perdamaian, yang harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani para pihak serta diketahui oleh mediator.⁵

Adapun mediasi di luar pengadilan, selama ini mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di dalam UU tersebut belum diatur secara lengkap tentang tahapan pelaksanaan mediasi, sehingga para mediator yang ada belum memiliki standar yang sama tentang hal itu. Menurut Retnowulan Sutantio, perjanjian perdamaian merupakan

Hukum Positif, *Wawasan Yuridika*, Vol. 3, No. 2, September 2019.

⁴*Ibid*

⁵*Ibid*

awal dari terbitnya akta perdamaian (*acte van dading*) dari pengadilan (hakim) yang memiliki kedudukan yang sama seperti halnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau dalam istilah hukum disebut pula *incraht van gewijsde*. Perjanjian perdamaian dapat dibuat para pihak di hadapan hakim yang memeriksa perkara, serta dapat pula perjanjian perdamaian tersebut dibuat para pihak sendiri di luar pengadilan, yang selanjutnya dibawa ke pengadilan untuk dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian.⁶

Sengketa medis merupakan sengketa yang timbul antara pemberi pelayanan kesehatan dengan penerima pelayanan kesehatan. Pemberi pelayanan kesehatan dapat berupa tenaga kesehatan (sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga

Kesehatan) dan tenaga medis (sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran). Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa, "Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi." Penjelasan Pasal tersebut menyatakan bahwa, "Mediasi dilakukan bila timbul sengketa antara tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan dengan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan.

Mediasi dilakukan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan oleh mediator yang disepakati oleh para pihak." Pengaturan yang terdapat di dalam Pasal 29 Undang-Undang Kesehatan bersifat suatu keharusan. Inti dari keharusan adalah kepastian hukum.

⁶ Retnowulan Sutantio, *Mediasi Dan Dading, Proceedings Arbitrase Dan Mediasi*, Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman Dan HAM, Jakarta, 2003. h. 161.





Namun, hingga saat ini kepastian hukum mediasi sengketa medis di luar pengadilan masih belum pernah dianalisis secara normatif. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini bagaimana kepastian hukum dalam mediasi sengketa medis di luar pengadilan?.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekadar *know-about*. Penelitian Hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang di hadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang terarah dan sistematis untuk menghasilkan argumentasi, teori atau

konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang sudah ada.⁷

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁸ Hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm 60

⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 52.



hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.⁹

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti. Peraturan perundang-undangan terkait mediasi di Indonesia masih sangat jarang ditemui,

bahkan undang-undang yang mengatur tentang mediasi juga belum ada, sehingga dalam penyusunan naskah ini juga digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁰

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, yang memiliki arti mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹¹ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-

⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 24.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*.

¹¹*Ibid*





Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan.

C. PEMBAHASAN

Ajaran Cita Hukum (*Idee des Recht*) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam *idee des recht* yaitu penegakan hukum harus

memenuhi ketiga asas tersebut.¹²Asas hukum merupakan pengendalian hukum positif dalam suatu masyarakat. Asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.¹³

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah

¹²Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol.19 No. 3, 2007. h. 39

¹³Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.14, 2014



tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.¹⁴

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum

tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.¹⁵

Menurut Lon Fuller hukum itu dapat memenuhi nilai-nilai kepastian apabila di dalamnya terdapat 8 (delapan) asas, yang dapat diuraikan sebagai berikut¹⁶: a) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu; b) Peraturan tersebut diumumkan kepada public; c) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas; d) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum; e) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan; f) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan; g) Tidak boleh sering diubah-ubah; dan h) Harus ada kesesuaian antara

¹⁴Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, h. 24-25

¹⁵Fence M. Wantu, *Op. Cit.*, h.193

¹⁶Dewa Gede Atmadja, *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum, Kertha Wicaksana* Vol. 12 No. 2, 2018. h. 145-155





peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Paham negara hukum berdasarkan keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Jadi ada dua unsur dalam paham negara hukum: pertama, bahwa hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma obyektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. Dan kedua bahwa norma obyektif itu, hukum, memenuhi syarat bukan hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan dengan idea hukum. Hukum menjadi landasan segenap tindakan negara, dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan. Demikian maka, pengertian negara berdasarkan hukum berarti bahwa segala kehidupan berbangsa dan

bernegara dan bermasyarakat harus didasarkan atas hukum. hal ini berarti hukum mempunyai kedudukan yang tinggi dan setiap orang baik pemerintah ataupun warga negara harus tunduk terhadap hukum. Kepastian hukum merupakan kebutuhan langsung masyarakat.¹⁷

Kelalaian dalam hukum medis seringkali disebut dengan *negligence*, dimana hal ini dinilai sebagai sesuatu yang lumrah terjadi pada manusia karena hakikat manusia yang tidak sempurna. Namun, dalam hal ini seseorang dapat disebut melakukan kelalaian apabila dalam melakukan suatu perbuatan tidak menghiraukan kewajibannya sendiri serta adanya kepentingan orang lain sebagaimana lazimnya seseorang berperilaku dalam suatu hubungan antar manusia satu dengan yang lainnya. Dalam hal tuntutan secara hukum, kelalaian yang dilakukan oleh seseorang

¹⁷Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994. h. 295



namun tidak menimbulkan suatu efek akibat berupa kerugian, baik itu kerugian berupa material maupun nonmaterial maka kelalaian tersebut tidak dapat dituntut secara hukum. Hal ini berkaitan dengan prinsip hukum *de minimis not curat lex* (*the law does not concern itself with trifles*), dimana suatu hukum tidak mencampuri urusan yang sepele. Namun apabila kelalaian yang dilakukan berakibat pada suatu kerugian materi, mengakibatkan cedera atau penyakit, atau bahkan menyebabkan seseorang kehilangan nyawa, maka hal itu termasuk dalam suatu kelalaian berat (*culpa lata*), serius, dan kriminal. Tolak ukur suatu kelalaian termasuk dalam *culpa lata* antara lain:¹⁸ bertentangan dengan hukum; akibatnya dapat dibayangkan; akibatnya dapat dihindarkan; dan perbuatannya dapat dipersalahkan.

Dalam bidang praktik pelayanan kedokteran, kelalaian dibedakan

¹⁸*Ibid*

dalam 3 bentuk yaitu:¹⁹ *Malfeasance* artinya membuat keputusan atau kebijakan atau rencana yang tidak layak atau tidak tepat, atau berbuat bertentangan dengan hukum, *Misfeasance* artinya mengerjakan tindakan medis dengan menyalahi prosedur, memilih keputusan atau tindakan medis yang sesuai, namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai, dan *Non feasance* artinya tidak mengerjakan kewajiban yaitu tindakan medis.

Istilah konflik dan sengketa sering ditemukan dalam kepustakaan maupun dalam percakapan sehari-hari. Konflik merupakan pengindonesiaan kosakata *conflict* dalam Bahasa Inggris. Konflik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti percekocokan; perselisihan; pertentangan.²⁰ Selain istilah *conflict*, Bahasa Inggris juga memiliki istilah *dispute* yang dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai "Sengketa". *Dispute*

¹⁹Wahyu Rizki Kartika Ilahi, Resiko Medis Dan Kelalaian Medis Dalam Aspek Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal Hukum Volkgeist*, Volume 2 Nomor 2, 2018.

²⁰Muhammad Afiful Jauhani, *Op.Cit.*, h.38



menurut *Black's Law Dictionary* didefinisikan sebagai “A conflict or controversy, esp. one that has given rise to a particular lawsuit”.²¹ Permasalahannya adalah apakah istilah konflik (*conflict*) dan sengketa (*dispute*) merupakan dua hal yang secara konseptual berbeda atau dua hal yang sama dan dapat saling dipertukarkan. Sebagian berpendapat bahwa secara konseptual tidak terdapat perbedaan antara konflik dan sengketa. Keduanya merupakan konsep yang sama yang mendeskripsikan situasi dan kondisi di mana orang-orang sedang mengalami penyelesaian yang bersifat faktual maupun perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.²²

Sebagian ahli lain berpendapat bahwa konflik mencakup perselisihan-perselisihan yang bersifat laten, sedangkan sengketa

mencakup perselisihan yang bersifat mengemuka (*manifest*). Perselisihan bersifat laten jika perselisihan hanya dirasakan oleh pihak yang bertikai dan pihak lain yang tidak terlibat belum menyadari adanya perselisihan. Perselisihan dianggap mengemuka jika para pihak yang bersengketa telah dapat diidentifikasi dengan jelas oleh pihak lain yang tidak terlibat. Sehingga istilah konflik lebih sering dijumpai pada kepustakaan ilmu-ilmu sosial dan politik, sedangkan istilah sengketa lebih sering digunakan dalam lingkungan ilmu hukum.²³

Sengketa Medis adalah sengketa yang terjadi antara pasien atau keluarga pasien dengan tenaga kesehatan atau antara pasien dengan rumah sakit / fasilitas kesehatan.²⁴ Biasanya yang dipersengketakan adalah hasil atau hasil akhir pelayanan kesehatan dengan tidak

²¹Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 10th edition, Thomson Reuters, Minnesota, 2014, h. 540.

²²Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, h. 1.

²³*Ibid.*

²⁴Siska Elvandari, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis, Cetakan Pertama*, Thafa Media, Yogyakarta, 2016, h. 103-104.

memperhatikan atau mengabaikan prosesnya. Padahal dalam hukum kesehatan diakui bahwa tenaga kesehatan atau pelaksana pelayanan kesehatan saat memberikan pelayanan hanya bertanggung jawab atas proses atau upaya yang dilakukan (*Inspanning Verbintennis*) dan tidak menjamin/ menggaransi hasil akhir (*Resultalte Verbintennis*). Pengaduan dilakukan oleh pasien atau keluarga pasien ke instansi kepolisian dan juga ke media massa. Akibatnya sudah dapat diduga pers menghukum tenaga kesehatan mendahului pengadilan dan menjadikan tenaga kesehatan sebagai pihak yang dipersalahkan, yang tidak jarang merusak reputasi nama dan juga karir tenaga kesehatan ini. Sementara itu pengaduan ke kepolisian baik di tingkat Kepolisian Sektor (Polsek), Kepolisian Resort (Polres) maupun Kepolisian Daerah (Polda) diterima dan diproses seperti layaknya sebuah perkara pidana. Menggeser kasus perdata ke ranah pidana, pengguna-

an pasal yang tidak konsisten, kesulitan dalam pembuktian fakta hukum serta keterbatasan pemahaman terhadap seluk beluk medis oleh para penegak hukum di hampir setiap tingkatan menjadikan sengketa medis terancam terjadinya disparitas pidana.²⁵

Pasien yang dirugikan harus membuktikan bahwa tenaga medis telah melakukan pelanggaran dan menyebabkan kerugian. Namun, masing-masing aspek ini menjadi lebih kompleks dalam sengketa medis terutama dalam menentukan tepat atau tidaknya tindakan, komplikasi yang timbul, kerugian secara ekonomi, dan penentuan standar prosedur operasional. Hubungan antara dokter dan pasien tidak seperti hubungan kontraktual biasa. Ada hubungan kepercayaan, kerentanan dan harapan. Pilihan medis tidak terbatas dan dokter harus

²⁵Muhammad Afiful Jauhani, *Principle Of Proportionality As The Application Of Impartiality In Indonesian Medical Disputes Mediation*, Asian Mediator Conference, Jakarta, 2018



memperhitungkan bukan hanya pasien namun juga emosi, idiosinkrasi, otonomi. Di sisi lain, kebijakan kelembagaan penyedia layanan medis, aturan perusahaan asuransi, dan sistem perawatan yang dikelola juga variabel yang mempengaruhi hasil dari suatu upaya medis. Semua hal tersebut menyebabkan sengketa medis menjadi sangat kompleks. Proses persidangan yang *adversarial*, terikat oleh aturan pembuktian yang ketat dan biasanya berlangsung dalam proses yang panjang bukan mekanisme terbaik untuk itu menentukan pertanggungjawaban.²⁶

Faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa medis di antaranya adalah karena²⁷: Melakukan apa yang menurut kesepakatan tidak seharusnya dilakukan; Melakukan apa yang

menurut kesepakatan wajib dilakukan tetapi terlambat atau tidak tepat waktu; Melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib dilakukan tetapi tidak sempurna; Kurangnya informasi; Cara dan kualitas komunikasi, komunikasi yang tidak baik bisa menimbulkan masalah, sebaliknya komunikasi yg baik bisa meredam masalah; Perbedaan persepsi; Perbedaan kepentingan; Kesenjangan harapan dan hasil; Pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puasnya baik secara langsung kepada pihak yang dianggap bertanggungjawab, namun ketidakpuasan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan baik dan Disinformasi dan malinformasi dalam masyarakat akibat hoax melalui media sosial;

Penyelesaian sengketa medis dapat melalui lembaga profesi kedokteran maupun lembaga di luar profesi kedokteran. Non profesi bisa diselesaikan di luar pengadilan (non

²⁶Kumaralingam Amirthalingam, *Medical Dispute Resolution, Patient Safety and The Doctor-Patient Relationship*, Annual National MedicoLegal Seminar Proceeding, Singapore, 2016.

²⁷Niru Anita Sinaga, Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 11 No.2, 2021

litigasi) dan dalam pengadilan (litigasi).

Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) adalah majelis khusus tenaga medis, sehingga ini berlaku pada kalangan kedokteran. Dasar hukum Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) dibentuk pada tahun 1979 berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Ikatan Dokter Indonesia (IDI). MKEK merupakan badan otonom dalam organisasi IDI yang terdiri dari MKEK Pusat, MKEK Wilayah (pada tingkat provinsi) dan MKEK Cabang (pada tingkat Kabupaten / Kota).

Susunan anggota MKEK terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota tetap sebanyak-banyaknya tujuh orang dan Anggota tidak tetap. MKEK berfungsi melakukan Pembinaan, pengawasan dan penilaian pelaksanaan etika kedokteran oleh dokter. Tugas khusus MKEK adalah melakukan penanganan pelanggaran (pengaduan) etika kedokteran.²⁸

²⁸Ibid

Tahapan proses penanganan pengaduan diawali dengan MKEK menerima surat aduan. Apabila pengaduan diberikan secara lisan, pengadu diharuskan mengubah pengaduan secara tertulis. Ketua MKEK mengundang anggota tetap MKEK untuk mengadakan rapat persidangan internal. Surat pengaduan dianalisis pada sidang MKEK apakah memenuhi syarat antara lain; surat pengaduan dengan nama jelas disertai tanda tangan; alamat pengadu jelas; ada dokter yang diadukan dengan nama dan alamat yang jelas serta jelas tertulis bahwa pengaduan ditujukan ke IDI baik melalui pengurus besar, pengurus wilayah maupun langsung ke MKEK. Bila memenuhi syarat, ketua MKEK memutuskan bahwa pengaduan itu sah kemudian dituangkan dalam surat penetapan ketua MKEK dan dibuat surat pemberitahuan kepada pengadu bahwa pengaduannya sudah diterima oleh MKEK.²⁹

²⁹Ibid



Keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran bersifat final dan mengikat. Sidang MKEK tahap akhir membuat keputusan tentang: ada tidaknya pelanggaran etik; identifikasi pasal KODEKI yang dilanggar; perumusan kualitas pelanggaran ringan, sedang, atau berat. Sesuai jenis pelanggaran, MKEK membuat saran tertulis kepada Pejabat Pemerintah yang berwenang untuk mencabuti izin praktik selama 3 bulan (pelanggaran ringan), 6 bulan (pelanggaran sedang), atau 12 bulan (pelanggaran berat). Ketua MKEK membuat laporan kepada ketua IDI wilayah berisi jenis kasus, inisial dokter yang diadukan, tanggal awal penyidikan dan pembuatan keputusan dan singkatan pelanggaran KODEKI (bila ada).³⁰

Bila kasus telah selesai, masalah dinyatakan selesai (dianggap bukan masalah etik) kecuali bila ada proses banding. Keputusan MKEK atas pengaduan tersebut diproses (diberi

nomor, diagendakan, berkas di lak tertutup untuk menjamin kerahasiaan, arsip disimpan selama 5 tahun) oleh sekretariat untuk disampaikan kepada Ketua IDI wilayah dengan tembusan kepada: Ketua MKEK Pusat; Ketua PB IDI dan Ketua MP2A Wilayah. Jika terdapat ketidakpuasan, baik pengadu maupun dokter yang diadukan, keduanya dapat mengajukan banding kepada Majelis Kehormatan Etik Kedokteran setingkat lebih tinggi.³¹

Proses penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan negara. Hal ini berarti sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim pengadilan dalam suatu rangkaian persidangan. Kelebihan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah (win and

³⁰Ibid

³¹Ibid

lose position), dan dapat dipaksakan pelaksanaan putusnya apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan (eksekusi). Oleh Sudikno Mertokusumo dikatakan bahwa putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi, yakni putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.³²

Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat, artinya putusan hakim itu mengikat para pihak yang berperkara dan yang terlibat dalam perkara itu. Para pihak harus tunduk dan menghormati putusan hakim tersebut. Putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat diubah, sekalipun oleh pengadilan yang lebih tinggi kecuali dengan upaya hukum yang luar biasa (peninjauan kembali/request civil).

³²*Ibid*

Terikatnya para pihak pada putusan hakim itu, baik dalam arti positif maupun negatif. Mengikat dalam arti positif, yakni apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (res judicata pro veritate habetur). Mengikat dalam arti negatif, yakni hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama (*nebis in idem*).³³

Selain litigasi, terdapat penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi), yaitu penyelesaian sengketa melalui negosiasi (musyawarah), mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Selain itu terdapat pula bentuk penyelesaian sengketa yang sangat akrab diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yakni penyelesaian sengketa secara damai oleh kepala desa. Penyelesaian sengketa dengan cara ini pada dasarnya dapat diterima oleh para

³³Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2013. h. 177-182.



pihak yang bersengketa karena prosesnya didasarkan pada pengaturan sendiri dan masih kental diwarnai dengan adat kebiasaan setempat. Semua hal yang telah disepakati merupakan keputusan bersama para pihak yang bersengketa.³⁴

Pandangan lain menyatakan bahwa alternatif penyelesaian sengketa merupakan konsep yang mencakup semua bentuk atau cara-cara penyelesaian sengketa yang didasarkan pada pendekatan konsensus atau mufakat para pihak, sedangkan sengketa yang bersifat memutus (ajudikatif) tidak termasuk dalam alternatif penyelesaian sengketa.³⁵

Bentuk paling dasar dari ADR adalah negosiasi. Pada intinya, dua pihak hanya berbicara tentang masalah di antara mereka dan upaya untuk mencapai resolusi yang dapat

diterima keduanya. Hal itu akan berlanjut menjadi mediasi ketika dua negosiator menyadari bahwa mereka membutuhkan bantuan dalam proses ini, menerima intervensi dari orang ketiga yang netral. Jika pihak ketiga diminta untuk membuat keputusan atau menempatkan keputusan di tangan beberapa mekanisme arbitrer, prosesnya adalah arbitrase.³⁶

Sebenarnya cara ini bukan hal yang baru di Indonesia, sudah sejak lama cara ini dipraktekkan lewat musyawarah untuk mufakat. Dahulu, ketika terjadi perselisihan antar masyarakat maka akan diselesaikan dengan musyawarah. Musyawarah untuk mufakat sedikit dilupakan ketika orang-orang berlomba-lomba untuk menyelesaikan persolannya di muka pengadilan. Baru sekarang masyarakat mulai kembali lagi ke cara lama tersebut setelah penyelesaian melalui pengadilan

³⁴Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006. h. 1

³⁵*Ibid.*

³⁶Jerome T. Barrett, *A History of Alternative Dispute Resolution*, Wiley, San Fransisco, 2014.

dirasakan kurang mememuhi rasa keadilan.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) Pasal 58 disebutkan bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Jika dalam penyelesaian perselisihan melalui pengadilan dirasakan menyita cukup banyak waktu, mahal serta dapat menciptakan pertikaian yang mendalam karena putusan pengadilan hanya ada dua alternatif yakni menang atau kalah, maka dalam penyelesaian secara alternatif ini akan dirasakan lebih murah dan cepat, keputusannya dapat melonggarkan hubungan karena sifatnya *win-win solution*.³⁷

Proses penyelesaian sengketa dapat digunakan dua jalur yaitu litigasi (pengadilan) dan non litigasi/

konsensual/ non-ajudikasi. Proses beracara di pengadilan adalah proses yang membutuhkan biaya dan memakan waktu. Berdasarkan hal-hal di atas muncul ide untuk menyelesaikan sengketa dugaan malpraktik tersebut secara *win-win solution*, salah satunya adalah dengan mediasi. Proses mediasi merupakan salah satu bentuk dari ADR atau alternatif penyelesaian masalah. Ketentuan mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Selanjutnya disebut dengan PERMA No. 1/2016). Dalam penyelesaian sengketa, proses mediasi wajib dilakukan terlebih dahulu. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi, penyelesaian sengketa tersebut melanggar ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Urgensi dan motivasi mediasi adalah agar pihak-pihak yang

³⁷Muhammad Afiful Jauhani, *Op Cit*



berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya ke pengadilan. Apabila ada hal-hal yang mengganjal yang selama ini menjadi masalah, maka harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat. Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai. Pihak-pihak yang bertikai atau berperkara biasanya sangat sulit untuk mencapai kata sepakat apabila bertemu dengan sendirinya. Titik temu yang selama ini beku mengenai hal-hal yang dipertikaikan itu biasanya dapat menjadi cair apabila ada yang mempertemukan. Maka mediasi merupakan sarana untuk mempertemukan pihak-pihak yang berperkara dengan difasilitasi oleh seorang atau lebih mediator untuk menyaring persoalan agar menjadi jernih dan pihak-pihak yang bertikai mendapat kesadaran akan pentingnya perdamaian antara mereka.

Mediasi pada umumnya dilakukan melalui proses secara sukarela

atau mungkin didasarkan pada suatu perjanjian atau pelaksanaan kewajiban atau perintah pengadilan. Ketentuan mediasi untuk menghasilkan perdamaian dalam perkara perdata diatur didalam Pasal 130 HIR/154 RBg dan Pasal 14 Ayat (2) Undang - undang Nomor 14 Tahun 1970 yaitu "Setiap hakim mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini" dan dalam Pasal 2 Ayat (3) Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan juga: "Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum"³⁸

Mediasi sebagai suatu cara dari sistem *alternative disputes resolution* (ADR) di Indonesia, tidak hanya diterapkan dalam penyelesaian sengketa perdata saja, namun juga diterapkan dalam penyelesaian

³⁸A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm. 95.

sengketa lingkungan hidup, paten, merk, jasa konstruksi, kesehatan, perselisihan perburuhan, ketenagakerjaan/perselisihan hubungan industrial, dan lain-lain yang ditentukan dalam undang-undang tersendiri.³⁹

Sesuai dengan penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sengketa atau adanya beda pendapat dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa dengan didasarkan pada adanya itikad baik dan mengenyampingkan penyelesaian secara litigasi. Sebelum pada prosesnya, tahapan mediasi di luar pengadilan harus dilakukan pendaftaran kasus kepada lembaga mediasi, dalam hal mendaftarkan dapat dilakukan oleh satu pihak (pemohon) secara langsung atau bisa dengan pihak terkait lainnya yang memang ada hubungan hukum dengan para pihak yang akan dimediasi. Hal ini dilakukan untuk

memberikan gambaran secara jelas mengenai permasalahan atau latar belakang dari para pihak.⁴⁰

Apabila dalam hal ini termohon merespon, dan ada itikad baik untuk menyelesaikan sengketa dengan mediasi, para pihak sendiri dapat memilih mediator secara langsung. Mediator yang terpilih akan membuat kesepakatan untuk melakukan mediasi. Kesepakatan tersebut berisi tentang aturan-aturan dalam proses mediasi, penjelasan tentang mediasi, kode etik mediator, tugas mediator sampai dengan biaya jasa mediator dan anggaran untuk tempat melakukan mediasi.⁴¹

Apabila dalam proses mediasi ini mencapai kesepakatan, maka mediator dapat membuat draf kesepakatan. Rancangan kesepakatan yang telah diterima oleh masing-masing pihak dan tidak ada perubahan, maka akan dibuat kesepakatan perdamaian secara tertulis

³⁹*Ibid*

⁴⁰*Ibid*

⁴¹*Ibid*



dan ditandatangani semua pihak. Jika para pihak menginginkan kesepakatan perdamaian itu dinaikan menjadi akta perdamaian, maka mediator pun wajib menandatangani kesepakatan perdamaian, untuk kemudian dituangkan dengan dibuatnya akta perdamaian secara notarial (otentik).⁴² Kesepakatan tersebut harus dapat dilaksanakan (*executable*), tidak merugikan pihak lain, dan tidak bertentangan dengan hukum.

Dalam upaya penyelesaian sengketa medis, upaya mediasi di luar pengadilan cenderung lebih diminati. Hal ini dikarenakan upaya mediasi di luar pengadilan lebih fleksibel terkait waktu dan tempat pelaksanaannya. Tenaga Medis sebagai salah satu profesi yang sibuk tentu akan kesulitan mengikuti jadwal yang ditentukan oleh pengadilan karena akan berdampak pada pelayanan pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempatnya bekerja.

Mediasi sengketa medis di luar pengadilan juga lebih dipilih karena dianggap mampu menjaga kondensialitas pihak-pihak yang bersengketa. Saat suatu sengketa medis mengemuka di khalayak umum tentu akan berdampak pada reputasi tenaga medis yang tentu akan mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat. Selain itu dari pihak pasien, terdapat potensi bahwa rahasia-rahasia medis terkait penyakit yang diderita juga akan diketahui oleh pihak-pihak lain yang akan berakibat pada stigmatisasi masyarakat terhadap penyakit-penyakit tertentu yang dapat menimbulkan dampak psikologis bagi pasien.

Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa, "Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi." Penjelasan

⁴²Ibid

Pasal tersebut menyatakan bahwa, “Mediasi dilakukan bila timbul sengketa antara tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan dengan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan. Mediasi dilakukan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan oleh mediator yang disepakati oleh para pihak.” Pengaturan yang terdapat di dalam Pasal 29 Undang-Undang Kesehatan bersifat suatu keharusan. Inti dari keharusan adalah kepastian hukum. Namun, hingga saat ini masih belum ada peraturan perundang-undangan yang menjelaskan secara lebih lanjut penerapan dari pengaturan tersebut.

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyatakan bahwa “Dalam hal Tenaga Kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada penerima pelayanan kesehatan, perselisihan yang timbul akibat kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih

dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut menjadi landasan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki legitimasi.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan sebelumnya bahwa apabila mediasi yang telah berhasil dilakukan oleh kedua belah pihak, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan telah mencapai kesepakatan untuk berdamai, maka para pihak tersebut dengan dibantu mediator untuk membuat suatu kesepakatan atau suatu perjanjian perdamaian.⁴³

Pasal 36 PerMA Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada

⁴³*Ibid*



Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan. Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud harus dilampiri dengan Kesepakatan Perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum Para Pihak dengan objek sengketa.⁴⁴

Selanjutnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP-erdata) dijelaskan mengenai bentuk-bentuk perikatan, mediasi merupakan salah satu bentuk perikatan. Sebagaimana yang telah di jelaskan dalama pasal 1851 KUHPerdata yang berbunyi, “perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara, persetujuan ini hanya mempunyai kekuatan hukum bila dibuat secara tertulis.

Suatu kesepakatan perdamaian dari hasil mediasi sengketa medis di luar pengadilan memiliki kekuatan hukum seperti halnya perjanjian biasa lainnya (perjanjian jual beli dan sewa menyewa) yang hanya menerangkan telah terjadinya peristiwa hubungan hukum di antara para pihak yang membuatnya. Apabila di kemudian hari ada pihak yang tidak beriktikad baik dalam melaksanakan prestasi seperti yang telah mereka perjanjikan, maka pihak lain yang dirugikan dapat melakukan gugatan wanprestasi ke pengadilan.⁴⁵

Dengan demikian, kesepakatan perdamaian tersebut belum memiliki kepastian hukum. Apabila dari proses mediasi sengketa medis di luar pengadilan tersebut terjadi kesepakatan, maka para pihak menandatangani kesepakatan tersebut dan wajib mendaftarkan ke Pengadilan Negeri dalam waktu 30 hari sejak penandatanganan. Kesepakatan tersebut, berdasarkan

⁴⁴Ibid

⁴⁵Ibid

Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mempunyai sifat final dan mengikat.⁴⁶

Kepastian hukum akan efektif, apabila para pihak sepakat untuk mengukuhkannya menjadi akta perdamaian, sehingga kesepakatan perdamaian tersebut memiliki kekuatan hukum. Apabila kesepakatan perdamaian hasil mediasi sengketa medis tersebut dilakukan di luar pengadilan, maka para pihak harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk meningkatkan status kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) PerMA Nomor 1 Tahun 2016.

Kesepakatan atau perjanjian perdamaian hasil mediasi yang telah dikukuhkan dan statusnya menjadi akta perdamaian (*acte van dading*) memiliki kekuatan yang sama seperti halnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*incracht*

van gewijsde), maka putusan perdamaian memiliki 3 (tiga) kekuatan hukum layaknya putusan biasa, yakni kekuatan mengikat dan final (*final and binding*), kekuatan pembuktian sempurna serta kekuatan eksekutorial. Mengikat mengandung makna setiap butir yang telah disepakati dan dituangkan dalam akta perdamaian dapat dilaksanakan dengan cara dieksekusi oleh pengadilan, tentunya dalam hal salah satu pihak mengingkarinya. Sedangkan final berarti bahwa dengan ditingkatkannya status kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian telah menutup segala upaya hukum bagi para pihak.⁴⁷

Hal demikian sesuai dengan Pasal 1858 ayat (1) dan (2) KUHPerdara yang menyatakan bahwa segala perdamaian di antara para pihak mempunyai suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan

⁴⁶*Ibid*

⁴⁷*Ibid*



kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.

Pasal tersebut, pada intinya menerangkan bahwa putusan perdamaian mempunyai kekuatan yang sama layaknya putusan hakim (pengadilan) dalam tingkat akhir, sehingga memiliki kekuatan hukum tetap, dan terhadap putusan tersebut tidak dapat dimintakan upaya hukum banding maupun kasasi. Dengan demikian, akta perdamaian yang dikukuhkan dalam putusan perdamaian yang telah dibacakan di muka sidang oleh majelis hakim telah memiliki kepastian hukum layaknya putusan biasa yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni kekuatan mengikat dan final, kekuatan pembuktian sempurna, dan kekuatan eksekutorial.⁴⁸

Akta perdamaian bersifat final, melalui akta perdamaian tersebut, maka akta perdamaian seperti halnya putusan akhir, sehingga terhadap

akta perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum, karena terhadap putusan telah tertutup upaya hukum banding maupun kasasi sesuai yang diatur dalam Pasal 130 HIR.⁴⁹

Akta perdamaian (*acta van dading*) hasil mediasi memiliki kekuatan eksekutorial, karena dalam putusan perdamaian tersebut memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Setiap akta atau putusan yang dalam kepala putusannya memuat irah-irah, maka termasuk dalam akta otentik yang memiliki kekuatan eksekutorial. Apabilamsalah satu pihak tidak melaksanakan apa yang ditentukan dalam putusan perdamaian, maka pihak lain yang merasa telah dirugikan dapat mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi ke Pengadilan Negeri yang telah memutus perkara tersebut. Para pihak

⁴⁸*Ibid*

⁴⁹*Ibid*

tidak perlu lagi mengajukan gugatan baru.⁵⁰

Pada praktiknya, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa medis memilih jalur penyelesaian melalui mediasi di luar pengadilan untuk menjaga konfidensialitas sengketa mereka. Sehingga para pihak enggan untuk mendaftarkan perkara tersebut ke pengadilan karena khawatir saat gugatan didaftarkan ke pengadilan maka upaya mereka untuk menjaga konfidensialitas tersebut sia-sia. Untuk mengatasi persoalan tersebut maka para pihak dapat menuangkan hasil kesepakatan mereka dalam suatu perjanjian notaris. Kewenangan untuk membuat akta otentik ini salah satunya ada pada Pejabat Notaris, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu Notaris adalah

pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik.

Pada prosesnya notaris membuat perikatan berdasarkan kesepakatan perdamaian antara para pihak yang bersengketa dengan suatu pengikatan perjanjian, hal tersebut dilakukan untuk melindungi para pihak dari ketidakpastian hukum dan mencegah terjadinya akibat hukum yang tidak dikehendaki. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang dilakukan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Perjanjian secara umum merupakan hubungan hukum antara satu pihak atau lebih dengan pihak lainnya atau lebih yang saling mengikatkan dirinya.

Pembuatan akta otentik dibutuhkan dalam rangka menciptakan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum, sehingga makna kepastian hukum akan teraktualisasikan dengan baik. Syarat formil unsur essential akta otentik yaitu Pertama, harus dalam bentuk

⁵⁰*Ibid*



yang ditentukan oleh undang-undang, Kedua, dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum, ketiga, akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan ditempat di mana akta itu dibuat. Syarat materil akta otentik adalah pertama, berisi kesepakatan para pihak, kedua, isi keterangan perbuatan hukum dan ketiga, pembuatan akta sengaja dimaksudkan sebagai bukti. Dalam syarat materil tersebut dapat diinterpretasikan yang substansinya akta tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, dalam akta menjelaskan isi kepentingan dalam bentuk perbuatan hukum dan akta tersebut dimaksudkan sebagai alat bukti.⁵¹

Perjanjian yang dibuat melalui notaris sebagai suatu akta otentik bersifat mengikat yang memiliki arti, bahwa perjanjian tersebut berlaku selayaknya undang-undang bagi

kedua belah pihak. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga kedua belah pihak wajib melaksanakan prestasi sesuai yang mereka sepakati.

D. KESIMPULAN

Dalam upaya penyelesaian sengketa medis, upaya mediasi di luar pengadilan cenderung lebih diminati. Hal ini dikarenakan upaya mediasi di luar pengadilan lebih fleksibel terkait waktu dan tempat pelaksanaannya, serta dianggap mampu menjaga konfidensialitas pihak-pihak yang bersengketa. Kesepakatan perdamaian hasil mediasi sengketa medis di luar pengadilan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan sebagai akta perdamaian (*acte van dading*) memiliki kekuatan yang sama seperti halnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*incracht*

⁵¹Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia-Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Rafika Aditama, Bandung, 2008. h. 14



van gewijsde), sehingga memiliki kekuatan mengikat dan final (*final and binding*), kekuatan pembuktian sempurna serta kekuatan eksekutorial. Ketika para pihak enggan untuk mendaftarkan perkara tersebut ke pengadilan karena khawatir saat gugatan didaftarkan ke pengadilan maka upaya mereka untuk menjaga konfidensialitas tersebut sia-sia, maka para pihak dapat menuangkan hasil kesepakatan mereka dalam suatu perjanjian notaris karena perjanjian yang dibuat melalui notaris sebagai suatu akta otentik bersifat mengikat selayaknya undang-undang bagi kedua belah pihak

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia-Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Rafika Aditama, Bandung, 2008
- Apeldoorn, Van. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001
- Barret, Jerrome T. *A History of Alternative Dispute Resolution*, Wiley, San Fransisco, 2014.
- Elvandari, Siska. *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, Cetakan Pertama, Thafa Media, Yogyakarta, 2016
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary, 10th edition*, Thomson Reuters, Minnessota, 2014
- Jauhani, Muhammad Afiful. *Dilema Kapabilitas dan Imparsialitas Dokter Sebagai Mediator Sengketa Medis*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2013
- Novianto, Widodo Tresno. *Sengketa Medik Pergulatan Hukum dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik*, UNS Press, Solo, 2018.





- Rahmadi, T. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Soemartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006
- Suseno, Frans Magnis. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994
- Peraturan Perundang Undangan**
- Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Tenaga Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108/KMA/SK/VI/2016





Tentang Tata Kelola Mediasi
Di Pengadilan.

Jurnal, Tesis, dan Disertasi

Afandi, Dedi. Mediasi: Alternatif
Penyelesaian Sengketa Medis,
Majalah Kedokteran Indonesia,
Volume 59, 2009

Amirthalingam, Kumaralingam.
Medical dispute resolution,
patient safety and the doctor-
patient relationship, *Annual
National MedicoLegal Seminar
Proceeding*, Singapore, 2016.

Atmadja, Dewa Gede. Asas-Asas
Hukum Dalam Sistem
Hukum, *Kertha Wicaksana* Vol.
12 No. 2, 2018.

Ilahi, Wahyu Rizki Kartika. Resiko
Medis Dan Kelalaian Medis
Dalam Aspek
Pertanggungjawaban Pidana,
Jurnal Hukum Volkgeist,
Volume 2 Nomor 2, 2018.

Jauhani, Muhammad Afiful.
Proportionality as The
Application of Impartiality in
Indonesian Medical Disputes
Mediation. *5th Asian Mediator
Conference*. Jakarta: Pusat
Mediasi Nasional, 2018.

Mulyana, Dedy. Kekuatan Hukum
Hasil Mediasi di Luar
Pengadilan Menurut Hukum
Positif, *Wawasan Yuridika*,
Vol. 3, No. 2, 2019.

Rosita, Alternatif Dalam
Penyelesaian Sengketa
(Litigasi Dan Non Litigasi), *Al-
Bayyinah: Journal of Islamic Law*
Vol 6 No 1, , 2022

Sinaga, Niru Anita. Penyelesaian
Sengketa Medis di Indonesia,
*Jurnal Ilmiah Hukum
Dirgantara*, Volume 11 No.2,
2021

Sutantio, Retnowulan. Mediasi Dan
Dading, *Proceedings Arbitrase
Dan Mediasi*, Pusat Pengkajian
Hukum Departemen
Kehakiman Dan HAM,
Jakarta, 2003.

Supianto, Perdamaian (Dading)
Sebagai Alternatif
Penyelesaian Sengketa
Perdata, *Jurnal Rechtsens* Vol. 5
No. 1, Juni 2016,
[http://ejurnal.uji.ac.id/index.
php/REC/article/view/123/
119](http://ejurnal.uji.ac.id/index.php/REC/article/view/123/119)

Wantu, Fence M. Antinomi Dalam
Penegakan Hukum Oleh
Hakim, *Jurnal Berkala Mimbar
Hukum*, Vol.19 No. 3, 2007.

Wijayanta, Tata. Asas Kepastian
Hukum, Keadilan Dan
Kemanfaatan Dalam
Kaitannya Dengan Putusan
Kepailitan Pengadilan Niaga,
Jurnal Dinamika Hukum Vol.
14, 2014.

